

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : bahwa memperhatikan Perubahan Struktur dan Personil Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dan agar terwujud tata Kelola Keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif ,transparant dan bertanggungjawab.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemillihan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 11 Agustus 2025.